

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengalaman Mengajar

1. Pengertian Pengalaman Mengajar

Pengalaman adalah apa yang sudah dialami dalam kurun waktu yang lama.¹ Mengajar adalah seperangkat peristiwa (*events*) yang mempengaruhi siswa belajar sedemikian rupa sehingga siswa belajar itu memperoleh kemudahan.²

Pengalaman adalah guru yang baik, hal ini diakui di lembaga pendidikan, kriteria guru berpengalaman dia telah mengajar selama lebih kurang 10 tahun, maka sekarang bagi calon kepala sekolah boleh mengajukan permohonan menjadi kepala sekolah bila telah mengajar minimal 5 tahun. Dengan demikian guru harus memahami seluk beluk persekolahan, strata pendidikan bukan menjadi jaminan utama dalam keberhasilan mengajar akan tetapi pengalaman yang menentukan.³ Umpamanya guru peka dengan masalah, memecahkan masalah, memilih metode yang tepat, merumuskan tujuan instruksional, memotivasi siswa, mengelola siswa, mendapat umpan balik dalam proses pembelajaran. Pengalaman mengajar adalah apa yang sudah dialami dalam mengajar di

¹Suwardi Notosudirjo, *Kosakata Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 289.

²Achmad Sugandi, *Teori Pembelajaran*, (Semarang: PT Unnes Press, 2004), 7.

³Martinis Yamin, *Paradigma Pendidikan Konstruktivistik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 72-73.

sekolah berkenaan dengan kurun waktu, guru yang berpengalaman minimal memiliki pengalaman mengajar selama empat tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 8 menunjukkan bahwa standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.⁴ Penjelasan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang di maksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik dan yang menjadi penentu pengalaman mengajar guru. Dalam PP No. 74 tahun 2008 pasal 3 ayat (4) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Pendidikan bagi manusia itu merupakan suatu keharusan dan karena pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Pendidikan suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh manusia, suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi karena pendidikan itu membimbing generasi muda untuk mencapai generasi yang lebih baik. Menurut Kunandar mengemukakan kompetensi pedagogik adalah “pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik”.⁵

2. Indikator Pengalaman Mengajar

Untuk memahami lebih jelasnya lagi tentang indikator pengalaman mengajar guru tersebut maka akan diuraikan berikut ini:

a. Pemahaman Terhadap Peserta Didik

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya ada empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreatifitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif.

b. Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, yang mana akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan.

c. Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang

⁵Kunandar, *Guru Implementas Kurikulum...*, 76.

datang dari lingkungan. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya pembelajaran mencakup tiga hal: pre tes, proses dan post tes.⁶

d. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi pedagogik peserta didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, benchmarking, syarat penilaian program.⁷

e. Pengembangan Peserta Didik

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan ekstra kurikuler (ekskul).

3. Faktor yang mempengaruhi pengalaman mengajar

Pengalaman mengajar bagi seorang guru merupakan sesuatu yang sangat berharga. Mengajar bukan sebagai ilmu teknologi dan seni belaka, tetapi ia juga sebagai suatu keterampilan. Mengajar merupakan seni yang

⁶*Ibid.*, 102.

⁷*Ibid.*, 107.

hanya dirasakan oleh guru sebagai pribadi, yang tidak ada pelajaran-pelajarannya di sekolah. Mengajar sebagai suatu keterampilan merupakan aktualisasi dari ilmu pengetahuan teoritis ke dalam interaksi proses belajar mengajar. Keterampilan mengajar banyak macamnya, dan hal itu perlu dimiliki dan dikuasai guru agar dapat melaksanakan interaksi proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Ilmu teoritis yang dikuasai guru akan lebih baik bila dilengkapi dengan pengalaman mengajar.⁸

Guru yang baru pertama kali menerjunkan diri mengajar di depan kelas biasanya menonjolkan sikap yang agak kaku dan terkadang bingung untuk mengeluarkan kata-kata apa yang tepat untuk memulai pembicaraan. Keadaan seperti itu terkadang mendatangkan trauma dalam dirinya. Hal ini kurang menguntungkan, karena bisa jadi bahan yang telah dikuasai hilang dari ingatan. Akhirnya, sulit menguasai keadaan kelas.

B. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi adalah tahapan dari sesuatu.⁹ Pendidikan berasal dari kata “didik” dengan imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang berarti perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik¹⁰. Berdasarkan arti tersebut, kata pendidikan memiliki rumpun kata yang hampir sama dengan “pengajaran”, yaitu memberi pengetahuan atau pelajaran. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada

⁸Martinis Yamin, *Paradigma Pendidikan...*, 74

⁹Suwardi Notosudirjo, *Kosakata Bahasa Indonesia*, 311.

¹⁰W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 250.

anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan.

Jadi kualifikasi pendidikan adalah jenjang atau strata pendidikan khusus yang harus ditempuh sebagai persyaratan untuk memperoleh suatu keahlian atau kemampuan guna menduduki jabatan sebagai guru..

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 9 menggunakan istilah kualifikasi akademik, yang didefinisikan sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Adapun menurut Masnur Muslich kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru baik pendidikan gelar seperti S1, S2 atau S3 maupun nongelar seperti D4 atau Post Graduate diploma.¹¹

Penting juga untuk membedakan antara istilah kualifikasi pendidikan dengan kualifikasi pendidik. Yang pertama, kualifikasi pendidikan bersangkut-paut dengan jenjang atau strata pendidikan guru seperti D2, D3, D4, atau S1. Yang kedua, kualifikasi pendidik merujuk pada kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai pendidik.

Kualifikasi pendidikan secara filosofis memang istilah kualifikasi pendidikan dipandang lebih tepat mengingat dalam konteks pendidikan guru tidak hanya ditekankan pada aspek akademiknya saja, tetapi aspek lain yang sangat esensial seperti sikap dan kepribadian harus

¹¹ Masnur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*, (Jakarta: BumiAksara, 2007), 13.

dikembangkan secara utuh sehingga sosok pendidik yang ideal dapat terwujud.

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut menjadi wajib dipenuhi dan dimiliki oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga dapat melaksanakan tugas keprofesiannya secara profesional.

C. Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.¹² Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.¹³ Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar menjadi guru profesional yang merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik nm adalah sebuah sertifikat yang ditanda tangani oleh perguruan tinggi

¹²Trianto dan Titik, *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan* (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007), 11.

¹³Undang-Undang, *Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen* (Bandung: Citra Umbara, 2006), 4.

penyelenggara. Oleh karena itu, sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.¹⁴ Menurut Martinis Yamin, sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.¹⁵ Menurut Muchlas Samani, sertifikasi adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi pendidik, adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai

¹⁴Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 34.

¹⁵Martinis, Yamin, *Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 2.

kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.¹⁶ Menurut Masnur Muslich sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.¹⁷

Bukti dari kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani, rohani dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Kualifikasi akademik dibuktikan dengan pemilikan ijazah pendidikan program sarjana atau D-4 baik kependidikan maupun non kependidikan.
- b. Kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional diperoleh melalui pendidikan profesi dan /uji sertifikasi. Pada Undang-undang Standar Nasional Pendidikan, pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan khusus.
- c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter.
- d. Penguasaan kompetensi dibuktikan dengan uji kompetensi.
- e. Seseorang dapat menempuh sertifikasi jika sudah memenuhi kualifikasi dengan (bukti ijazah), dan sehat dengan bukti (surat dokter).

¹⁶Muchlas Samani, dkk. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia* (Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI) 2006), 9.

¹⁷Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta: Bumi Akasara, 2007), 2.

¹⁸*Ibid...*, 2-3.

- f. Uji kompetensi sekaligus sebagai bukti kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- g. Jika lulus sertifikasi, yang bersangkutan akan menerima sertifikat pendidik. Itu berarti yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang guru dan dosen.
- h. Guru yang mempunyai sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang profesional. Yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Menurut Mulyasa, pada hakekatnya standart kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.¹⁹ Berdasarkan hasil uraian atau pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi merupakan suatu proses pemberian sertifikat pendidik yang secara formal diberikan kepada guru yang telah memenuhi dua syarat yaitu penguasaan kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas dengan disertai peningkatan kesejahteraan secara layak.

2. Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan

¹⁹ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru ...*, 17.

tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 ayat (11) UUGD adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Adapun berkaitan dengan sertifikasi dijelaskan pada pasal 1 ayat (7), bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru sebagai agen pembelajaran di Indonesia memang diwajibkan memenuhi tiga persyaratan yaitu kualifikasi pendidikan minimum, kompetensi dan sertifikasi pendidik. Kaitan ketiga persyaratan untuk guru di atas dapat diperjelas dengan melacak isi pasal 1 butir (12) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidikan merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.²¹ Sementara itu, pada pasal 11 ayat (1) juga disebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.²² Untuk itu, guru dapat memperoleh sertifikat pendidik jika telah memenuhi dua syarat, yaitu kualifikasi minimum yang ditentukan (diploma D-4/ S-1) dan terbukti telah menguasai kompetensi tertentu. Landasan hukum lainnya adalah Undang-undang No.20 Tahun 2003

²⁰ Undang-Undang Guru Dan Dosen..., 8.

²¹ *Ibid...*, 4.

²² *Ibid...*, 9.

tentang sistem pendidikan nasional, Fatwa atau Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.U.M.01.02-25327.²³ serta Peraturan Menteri No.18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007 kemudian pada tanggal 13 Juli terbit keputusan Menteri pendidikan nasional RI No.057/10/2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.²⁴ Dan pada tanggal 20 Februari 2012 dikeluarkan peraturan Menteri No. 5 Tahun 2012 yang menjelaskan dan memperkuat landasan tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Sertifikat sebagai bukti penguasaan kompetensi minimal sebagai guru dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan komprehensif dari aspek-aspek pembentuk sosok guru yang berkompentensi dan profesional. Tuntutan evaluasi yang cermat dan komprehensif ini berdasarkan pada pasal 11 ayat (3) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Jadi, sertifikasi guru dari sisi proses akan terbentuk uji kompetensi yang cermat dan komprehensif.²⁵

Berdasarkan pada uraian penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya landasan hukum sertifikasi membuktikan bahwa program ini memang benar-benar ada karena memiliki payung hukum yang kuat dan jika nantinya kebijakan dalam sertifikasi berubah hal itu hanya karena kondisi yang ada pada saat itu yang mengharuskan

²³ Pedoman Sertifikasi guru dalam Jabatan untuk Guru, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2012), 2.

²⁴ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme..*, 2.

²⁵ *Ibid...*, 10.

mengubah kebijaksanaan. Tetapi sertifikasi tetap akan ada dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi.²⁶ Tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan ataupun kualitas pembelajaran. Baru kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara finansial. Menurut Wibowo, dalam bukunya E. Mulyasa, mengatakan bahwa sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan

²⁶ *Ibid...*, 11.

²⁷ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru ...*, 35.

e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Manfaat dari diadakan program sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:²⁸

a. Pengawasan Mutu

- 1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
- 2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
- 3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
- 4) Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

- 1) Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
- 2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

²⁸ *Ibid...*, 35-36.

Undang-undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-I /D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik yang nantinya akan mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.²⁹

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi juga diharapkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahakan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu untuk disertifikasi.³⁰

Undang-undang guru dan dosen menyebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.³¹ Sedangkan proses pemberian sertifikat pendidik disebut dengan sertifikat guru dan sertifikat dosen disebut dengan sertifikasi dosen. Sertifikasi guru yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan

²⁹ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme...*, 7.

³⁰ *Ibid...*, 8.

³¹ Undang-Undang, *Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen...*,

tugas sebagai agen pembelajaran dalam tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalitas guru. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru secara finansial dapat menjadikan pendidikan nasional lebih berkualitas baik dari sisi pendidik maupun peserta didik.

Kesimpulan yang dapat dituangkan dari penjelasan diatas adalah sebenarnya jika merujuk pada tujuan dan manfaat sertifikasi sangat besar sekali karena tujuan dan manfaat yang diharapkan dari sertifikasi begitu luas dan dalam jika dilaksanakan dengan bijak tanpa ada kecurangan sehingga tujuan yang diharapkan akan terwujud dan maksimal.

4. Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi Guru

Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10)

penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.³² Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggaraan yaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan Nasional daerah atau departemen agama provinsi dengan perguruan tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana UU No.14 Tahun 2005 anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Penyelenggaraan sertifikasi diatur oleh UU No.14 Tahun 2005 pasal 11 ayat (2) yaitu perguruan tinggi negeri telah memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.³³ Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah memiliki fakultas keguruan seperti FKIP dan fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi departemen pendidikan nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah. Keberadaan lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi kembali ditegaskan dalam pasal 6 RUU guru, bahwa sertifikat pendidik diperoleh melalui pendidikan profesi pada perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sesuai dengan jenis keahlian yang dipersyaratkan menurut jenis satuan pendidikan atau mata pelajaran yang

³² Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Pedoman sertifikasi Guru untuk Lptk Dinas* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 3.

³³ Undang-Undang, *Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen...*, 9.

menjadi tugas yang diampunya. LPTK (IKIP, FKIP, STIKIP) juga merupakan lembaga yang relevan sebagai penyelenggara pendidikan profesi namun perlu diketahui bahwa pendidikan profesi tentu harus lebih terjamin dibanding program S-I. Utamanya dalam menghasilkan calon guru profesional.³⁴

Menjadi guru profesional (bersertifikat pendidik) harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru, dipersyaratkan memiliki ijazah S-I kependidikan maupun S-I non kependidikan dan lulus tes seleksi yang dilakukan oleh LPTK penyelenggara. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi, barulah mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikasi calon guru. Jika dinyatakan lulus sertifikasi, maka berhak menyandang “guru pemula yang bersertifikat profesi”.³⁵ Guru di sekolah diistilahkan guru dalam jabatan ada yang berijazah S-I/ D-4 ada pula yang belum berijazah S-1 atau D-4. Bagi yang berijazah S-I/ D-4 dan ingin memperoleh sertifikat pendidik maka dapat mengajukan ke Depdiknas kabupaten atau kota setempat untuk diseleksi (*internal skill audit*). Jika hasilnya bagus dan memenuhi syarat, maka dapat diikutkan dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti berbagai jenis tes dan dinyatakan lulus, maka akan dapat memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Bagi guru

³⁴ Trianto dan Titik, *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan...*, 47- 48.

³⁵ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme..*, 9.

yang belum lolos dalam internal *skill audit*, maka disarankan mengikuti inservice training lebih dahulu.³⁶

a) Prosedur Sertifikasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Khusus sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri.

(1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL)

Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta sertifikasi guru pola PSPL sebagai berikut.

- (i) Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- (ii) Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang

³⁶ *Ibid...*,10

diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

(iii) Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

(iv) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau

(v) Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (melalui inpassing).³⁷

(2) Penilaian Portofolio (Pola PF)

Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1)

³⁷ Pedoman Sertifikasi guru dalam Jabatan untuk Guru..., 5-6.

kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.³⁸

Peserta Sertifikasi pola PF adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara itu, bagi guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi namun tidak memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui pola PF, dibolehkan mengikuti sertifikasi pola PLPG setelah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA).

(3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran

³⁸ *Ibid...*, 6.

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).³⁹ Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran, dan karya ilmiah. Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan, mengemas perangkat pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi.


Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih: (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA.⁴⁰ Sertifikasi guru Pola PSPL, PF dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Rayon LPTK Penyelenggara terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra.

Bagi Rayon LPTK yang ditugasi oleh KSG untuk mensertifikasi mata pelajaran khusus dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

³⁹ *Ibid...*, 6.

⁴⁰ *Ibid...*, 7.

Portofolio dinilai oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru yang dikoordinasikan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Unsur KSG atau LPTK terdiri dari, Ditjen DIKTI, dan Ditjen PMPTK. Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:⁴¹



Gambar 2.1 Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Tahun 2012

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen (berupa: (1) fotokopi ijazah, (2) surat tugas atau surat izin belajar, (3) surat keputusan pangkat/golongan terakhir, (4) surat keputusan tugas mengajar, (5) surat rekomendasi sebagai peserta sertifikasi pola PSPL dari

⁴¹ *Ibid...*, 7.

dinas pendidikan.⁴² Untuk selanjutnya berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi pola PSPL) untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3). LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.

2. Guru berkualifikasi S-1/D-IV; atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun, atau sudah mencapai golongan IV/a; dapat memilih pola PF atau PLPG sesuai dengan kesiapannya melalui mekanisme pada SIM NUPTK.⁴³
3. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.
 - a. Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada Rayon LPTK melalui LPMP untuk dinilai oleh asesor.
 - 1) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai passing grade, dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil

⁴² *Ibid...*, 8.

⁴³ *Ibid...*, 8.

penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passing grade, guru yang bersangkutan menjadi peserta pola PLPG setelah lulus UKA.⁴⁴

2) Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA), Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya. untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.⁴⁵

3) Apabila hasil verifikasi mencapai batas kelulusan dan dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila hasil verifikasi portofolio tidak mencapai passing grade, guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.⁴⁶

b. Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF tetapi tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVPPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA. Waktu pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang

⁴⁴ *Ibid...*, 8.

⁴⁵ *Ibid...*, 8.

⁴⁶ *Ibid...*, 9.

tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4).⁴⁷

Berikut Penjelasan mengenai Penilaian Portofolio.

1. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru.
2. Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut.⁴⁸
3. Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra.
4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.⁴⁹
5. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, rayon LPTK merekomendasikan alternatif sebagai berikut.
 - a. Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio.

⁴⁷ *Ibid...*, 9.

⁴⁸ *Ibid...*, 9.

⁴⁹ *Ibid...*, 10.

- b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG mencakup empat kompetensi guru.⁵⁰
- c. Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio.
- d. Apabila peserta lulus ujian DPG, maka peserta akan memperoleh Sertifikat Pendidik.
- e. Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.⁵¹
- f. Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
- g. DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*..., 10.

⁵¹ *Ibid.*..., 10.

⁵² *Ibid.*..., 11.

a. Mekanisme, Alur Kerja dan Aktivitas Institusi dalam Sertifikasi Guru

1) Mekanisme dan Alur Kerja Antar Institusi



Gambar 2.2 Mekanisme Sertifikasi Guru Tahun 2012

Penjelasan alur kerja antar institusi dalam sertifikasi guru 2012.⁵³

1. Pusbangprodik BPSDMP-PMP mengunggah (meng-upload) daftar bakal calon sertifikasi tahun 2012 pada laman (website) <http://www.sergur.pusbangprodik.org> (<http://sergur.kemdiknas.go.id>).
2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menetapkan bakal calon peserta sertifikasi guru sesuai dengan kuota kabupaten/kota tahun 2012 dan mencetak Format A0 dari Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG), serta memberikannya kepada bakal calon peserta sertifikasi guru.
3. Bakal calon peserta sertifikasi guru 2012 mengembalikan Format A0 yang telah diperbaiki ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota disertai dengan bukti fisik. Selanjutnya

⁵³ *Ibid...*, 12.

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota meng -update data berdasarkan Format A0 yang telah diperbaiki.

4. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dengan LPMP dan mengusulkan penghapusan data calon peserta dari AP2SG apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut.⁵⁴
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit permanen.
 - c. Melakukan pelanggaran disiplin.
 - d. Mutasi ke jabatan selain guru.
 - e. Mutasi ke kabupaten/kota lain.
 - f. Mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain.
 - g. Pensiun.
 - h. Mengundurkan diri dari calon peserta(dilengkapi surat pengunduran diri dari yang bersangkutan).
 - i. Sudah memiliki sertifikasi pendidik (guru atau dosen) baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain.
5. LPMP memberikan persetujuan peserta sertifikasi guru tahun 2012, mencetak Formulir Pendaftaran Calon Peserta Sertifikasi Guru (Format A1) dua rangkap dari AP2SG dan menandatangani,

⁵⁴ *Ibid...*, 12.

serta memberikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.⁵⁵

6. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menerima Format A1 dan dari LPMP untuk diberikan kepada calon peserta sertifikasi guru untuk diselipkan pada dokumen atau portofolio atau berkas PLPG.
7. Calon peserta sertifikasi guru menyiapkan dokumen atau portofolio atau berkas PLPG sesuai dengan ketentuan dan menyerahkannya kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.⁵⁶
8. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyerahkan dokumen atau portofolio atau berkas PLPG kepada LPMP untuk diverifikasi.
9. Calon peserta sertifikasi guru pola PLPG yang terdaftar pada AP2SG, peserta pola PSPL yang berstatus TMP, peserta pola portofolio yang tidak mencapai passing grade penilaian portofolio dan atau tidak lulus verifikasi portofolio; mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) yang dilaksanakan oleh BPSDMP-PMP.⁵⁷
10. BPSDMP-PMP mengolah data hasil UKA dan menyerahkan data peserta sertifikasi guru yang lulus UKA kepada Rayon LPTK dengan cara mengunggah data tersebut melalui Aplikasi Sertifikasi Guru online Ditjen Dikti (ASG online).

⁵⁵ *Ibid...*, 13.

⁵⁶ *Ibid...*, 14.

⁵⁷ *Ibid...*, 15.

11. Rayon LPTK menerima data peserta sertifikasi guru dari ASG online sesuai dengan program studi yang ada.
12. LPMP menyerahkan dokumen, portofolio, dan berkas PLPG yang telah diverifikasi kepada Rayon LPTK sesuai dengan data peserta sertifikasi guru.⁵⁸
13. Rayon LPTK melaksanakan sertifikasi guru dengan cara verifikasi dokumen, penilaian portofolio, verifikasi portofolio, dan PLPG sesuai dengan ketentuan; serta menyerahkan hasilnya kepada KSG melalui ASG online.
14. KSG Ditjen Dikti menyerahkan data hasil sertifikasi kepada BPSDMP-PMP guna penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG).
15. Rayon LPTK menyerahkan sertifikat pendidik kepada guru yang lulus sertifikasi.⁵⁹

2) Aktivitas Institusi dan Peserta

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Mendikbud menetapkan kebijakan tentang sertifikasi guru, antara lain sebagai berikut.⁶⁰

- a. Peraturan Mendikbud tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.
- b. Keputusan Mendikbud tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

⁵⁸ *Ibid...*, 13.

⁵⁹ *Ibid...*, 14.

⁶⁰ *Ibid...*, 14.

c. Keputusan Mendikbud tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

2. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)

KSG melakukan hal-hal, antara lain sebagai berikut.⁶¹

- a. Merumuskan standar mutu, proses dan hasil sertifikasi guru.
- b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.
- c. Melakukan koordinasi antar Rayon LPTK Penyelenggara dengan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP.
- d. Mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi sertifikasi guru.
- e. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi sertifikasi guru.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru serta merumuskan rekomendasi dalam rangka pengendalian proses dan standar mutu hasil sertifikasi guru.
- g. Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan tim independent.
- h. Menampung, menganalisis, dan menindaklanjuti masukan masyarakat.

⁶¹ *Ibid...*, 12-13.

- i. Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan sertifikasi guru.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)

Ditjen Dikti melakukan hal-hal, antara lain sebagai berikut.⁶²

 - a. Melaksanakan seleksi LPTK penyelenggara sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru.
 - b. Merancang rayonisasi LPTK penyelenggara sertifikasi guru.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim internal.
 - d. Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru.
 - e. Mengembangkan dan menetapkan Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, mencakup tiga buku pedoman sebagai berikut.
 - 1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi.
 - 2) Pedoman Penyusunan Portofolio.
 - 3) Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).
 - f. Memetakan kemampuan Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru sebagai dasar penetapan kuota.
 - g. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan pelaksanaan sertifikasi guru kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

⁶² *Ibid...*, 14-15.

- h. Menetapkan kriteria asesor, memberikan rekomendasi kepada Rayon LPTK tentang instruktur/narasumber dalam proses rekrutmen asesor sertifikasi guru di Rayon LPTK.
 - i. Menyiapkan instrumen untuk rekrutmen asesor di Rayon LPTK dan memberikan rekomendasi kepada Rayon LPTK tentang instruktur/nara sumber yang bertugas melaksanakan rekrutmen asesor di Rayon LPTK.
 - j. Memberikan Nomor Induk Asesor (NIA) bagi asesor yang lulus rekrutmen, dan mengirimkan daftar asesor kepada Rayon LPTK.
 - k. Bekerja sama dengan BSDMP dan PMP memfasilitasi pengembangan soal uji kompetensi guru.
 - l. Memfasilitasi pengembangan sistem informasi dan perangkat keras penilaian sertifikasi guru (ASG).
4. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) BPSDMP dan PMP melakukan kegiatan, antara lain sebagai berikut.⁶³
- a. Mengembangkan sistem dan mekanisme penetapan peserta (Buku 1) sertifikasi guru yang dituangkan dalam buku Pedoman Penetapan Peserta.
 - b. Mengidentifikasi dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi guru di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

⁶³ *Ibid...*, 15-16.

- c. Mengalokasikan biaya pelaksanaan sertifikasi untuk penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan.
- d. Mengembangkan manajemen sistem informasi penetapan peserta sertifikasi guru menggunakan sistem NUPTK online dan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG).
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Awal (UKA) bagi calon peserta sertifikasi guru dan mengembangkan serta menetapkan pedoman UKA.
- f. Mengembangkan dan menetapkan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan.
- g. Menetapkan kuota sertifikasi guru.
- h. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dengan dinas pendidikan provinsi, LPMP, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
- j. Memfasilitasi dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP dalam memahami buku Pedoman Penetapan Peserta.
- k. Menyusun buku Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk LPMP dan Rayon LPTK.

- I. Menerima data hasil sertifikasi guru, mengolah, menganalisis data hasil sertifikasi guru, dan menerbitkan NRG.
5. Ditjen PAUDNI, Ditjen Dikdas, dan Ditjen Dikmen.⁶⁴
 - a. Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru untuk merencanakan penganggaran pembayaran tunjangan profesi guru.
 - b. Menerima data hasil sertifikasi guru untuk penerbitan surat keputusan penerima tunjangan profesi pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi dan memiliki nomor registrasi guru (NRG).
 6. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

LPMP melakukan kegiatan antara lain hal-hal sebagai berikut.⁶⁵

 - a. Menerapkan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2012 secara taat azas terkait dengan bidang tugasnya.
 - b. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di LPMP dengan tugas antara lain sebagai berikut.
 - 1) Memantau pelaksanaan penetapan peserta melalui AP2SG untuk wilayahnya masing-masing,
 - 2) Memindahkan kuota antar kabupaten/kota atas persetujuan kabupaten/kota.

⁶⁴ *Ibid...*, 15-16.

⁶⁵ *Ibid...*, 16-17.

- 3) Menerima berkas/dokumen/portofolio dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 4) Mencetak pra Format A1 sebagai bahan untuk memverifikasi data perbaikan Format A0.
 - 5) Meneliti usulan penghapusan dan menyetujui penghapusan peserta.
 - 6) Memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen/portofolio peserta dan ketepatan data peserta.
 - 7) Menyetujui (aproval) calon peserta sertifikasi guru setelah data calon peserta valid.
 - 8) Mencetak dan menandatangani Format A1
 - 9) Mengirimkan fotokopi Format A1 kepada Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk diberikan kepada peserta sertifikasi guru.
 - 10) Menyisipkan Format A1 dalam berkas/dokumen/portofolio peserta.
 - 11) Mengirimkan berkas/dokumen/portofolio peserta kepada LPTK sesuai program studi yang menjadi kewenangannya.
 - 12) Menindaklanjuti berkas/dokumen peserta yang dikembalikan oleh Rayon LPTK dan informasi lainnya terkait.
- c. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan UKA di tingkat provinsi.

7. Dinas Pendidikan Provinsi & Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota bertugas sebagai berikut.

a. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas, antara lain sebagai berikut.⁶⁶

1) Menerapkan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2012 secara taat azas terkait dengan bidang tugasnya.

2) Melaksanakan sosialisasi sertifikasi kepada guru, dengan materi antara lain sebagai berikut.

a) Prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2012.

b) Prosedur pemilihan pola sertifikasi yang akan diikuti (PSPL, PF, atau PLPG) dan/atau perubahan biodata sesuai keadaan terkini.

c) Waktu dan tempat pelaksanaan UKA.

d) Teknis penyusunan portofolio bagi peserta sertifikasi yang memilih pola PF sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio).

e) Teknis penyusunan dokumen bagi peserta sertifikasi yang memilih pola PSPL sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio).

⁶⁶ *Ibid...*, 16-18.

- a) Penjelasan tentang rubrik dokumen.
 - b) Teknik pelaksanaan verifikasi dokumen.
 - c) Penyiapan passphoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna, bukan polaroid, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap passphoto dituliskan nama dan nomor peserta). Nomor peserta ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
- 3) Melakukan kegiatan rekrutmen peserta sertifikasi dalam jabatan dengan taat azas sesuai dengan Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta), antara lain sebagai berikut.⁶⁷
- a) Mengumpulkan Format A0 yang telah diperbaiki calon peserta sekaligus dengan berkas/dokumen/portofolio dari calon peserta.
 - b) Memperbaiki data calon peserta melalui AP2SG sesuai dengan Format A0 yang telah diperbaiki.
 - c) Memverifikasi kelengkapan berkas calon peserta menggunakan format verifikasi yang dapat dicetak dari AP2SG.
 - d) Menerima Format A1 dari LPMP yang telah ditandatangani untuk diberikan kepada peserta sertifikasi guru.

⁶⁷ *Ibid...*, 18.

8. Peserta Sertifikasi

Guru peserta sertifikasi melaksanakan aktivitas sebagai berikut.⁶⁸

- a. Mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- b. Mempelajari berbagai persyaratan peserta sertifikasi sebagaimana tertuang pada Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta).
- c. Menerima cetakan Format A0 dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan melakukan verifikasi data yang tertulis pada Format A0.
- d. Menyerahkan kembali Format A0 yang telah diperbaiki ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (guru SLB) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- e. Menyiapkan passphoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna, bukan polaroid, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap passphoto dituliskan nama dan nomor peserta).
- f. Peserta sertifikasi pola PF, mengikuti aktivitas sebagai berikut.⁶⁹
 - 1) Menyusun portofolio sebanyak dua rangkap 2 kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi peserta guru SLB. Teknis penyusunan portofolio termuat pada Buku 3 (Pedoman Penyusunan Portofolio). Di bagian depan portofolio (di

⁶⁸ *Ibid...*, 18-19.

⁶⁹ *Ibid...*, 19.

belakang cover) disertakan Format A1 yang telah ditandatangani LPMP.

- 2) Peserta sertifikasi pola PF yang tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau berstatus tidak lulus verifikasi portofolio (TLVP) dan peserta sertifikasi pola PSPL yang berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) menjadi peserta pola PLPG setelah lulus UKA.
 - 3) Peserta yang portofolionya perlu diklarifikasi oleh Rayon LPTK, harus mengikuti prosedur klarifikasi yang dilakukan Rayon LPTK.
 - 4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus karena terbukti melakukan pemalsuan portofolio/dokumen dan melakukan usaha penyuapan, serta peserta yang tidak lulus ujian ulang PLPG diserahkan kembali ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota
- g. Peserta sertifikasi pola PSPL, menyusun dokumen sebanyak dua rangkap, sebagai berikut.⁷⁰
- 1) Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b, menyiapkan dan mengumpulkan dokumen sebagai berikut.
 - a) Foto kopi ijazah S-1/D-IV, fotokopi ijazah dan transkrip nilai S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali

⁷⁰ *Ibid...*, 20.

Ijazah S-3 by research). Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, untuk ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis wilayah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan untuk ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilegalisasi oleh atasan langsung

- b) Fotokopi tugas belajar/izin belajar atau surat keterangan tugas belajar dari pejabat berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
 - c) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (minimal IV/b) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
 - d) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
 - e) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru PLB.
 - f) Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP.
- 2) Bagi guru yang sudah memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c, melakukan aktivitas sebagai berikut.⁷¹

⁷¹ *Ibid...*, 21.

a) Menyiapkan dokumen sebagai berikut.

- (1) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi. Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, fotokopi ijazah dari perguruan tinggi swasta yang sudah tidak beroperasi dilegalisasi oleh kopertis, dan fotokopi ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilegalisasi oleh atasan. Ijazah SLTA dilegalisasi oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah.
- (2) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan.
- (3) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan.
- (4) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas provinsi khusus untuk guru PLB.
- (5) Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP.

b) Menunggu hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen.

c) Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi yang berstatus MP dan mengikuti UKA bagi yang berstatus TMP.

h. Peserta sertifikasi pola PLPG, mengikuti ketentuan berikut.⁷²

- 1) Mengikuti UKA dan apabila lulus UKA menyiapkan berkas PLPG berupa:
 - a) fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan,
 - b) fotokopi SK sebagai guru, mulai SK pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait,
 - c) fotokopi SK mengajar dari kepala sekolah yang disahkan oleh atasan,
 - d) SK pangkat terakhir (bagi guru PNS) yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait, dan
 - e) Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP.
- 2) Mengikuti PLPG yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dan diakhiri dengan uji kompetensi.
- 3) Mengikuti satu kali ujian ulang bagi peserta yang belum lulus uji kompetensi. Apabila tidak lulus ujian ulang, peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota, khusus untuk guru SLB ke dinas pendidikan provinsi.
- 4) Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk

⁷² *Ibid...*, 22.

mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan.

- 5) Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri. Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG hanya pada tahun berikutnya tanpa merubah nomor peserta. Bagi peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG pada tahun sebelumnya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat melanjutkan PLPG hanya pada tahun berikutnya apabila persyaratan yang ditentukan dipenuhi.⁷³

5. Penilaian Sertifikasi

Menurut Muclas Samani dkk, bahwa uji kompetensi terdiri dari dua tahapan, yaitu harus menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan *self appraisal*, portopolio, dan dilengkapi dengan *peer appraisal*. Materi tes tertulis, dan tes kinerja, portopolio, dan peer appraisal didasarkan pada indikator essential kompetensi guru sesuai tuntutan minimal UUGD dan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang

⁷³ *Ibid...*, 22-23.

Standar Nasional Pendidikan serta RPP guru sebagai agen pembelajaran.⁷⁴ Penilaian sertifikasi terdiri dari:

a. Tes Tertulis

Tes tertulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa satu set pertanyaan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan ke dalam tes dikotomi menjadi benar dan salah.

Menurut Muchlas Samani, dkk dalam konteks seorang guru bukti kompetensi kognitif ini dapat dijadikan dasar untuk menjudgment apakah kemampuannya memenuhi standar minimal atau tidak. Diantaranya adalah kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan mengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Dan kompetensi profesional yang merupakan kemampuan berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara meluas dan mendalam yang mencakup substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan kurikulum bagi guru tersebut.

⁷⁴ Muchlas Samani, dkk, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia...*, 53.

b. Tes Kinerja

Tes kinerja menurut para ahli adalah jenis tes yang paling baik untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau profesi tertentu. Secara umum tes kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari keempat kemampuan dasar. Tes kinerja merupakan gambaran dari kemampuan guru dalam proses pembelajaran mulai dari penilaian persiapan pembelajaran, penilaian dalam melaksanakan pembelajaran, dan penilaian dalam menutup pembelajaran beserta aspek-aspeknya. Tes kinerja akan dapat maksimal apabila uji sertifikasi dilakukan pada latar kelas sesungguhnya (*real teaching*) dan bukan hanya sekedar simulasi (*micro teaching*).⁷⁵

a) Penilaian persiapan pembelajaran, penilaian kinerja guru dalam

melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru instrumen untuk melakukan penilaian disebut Instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1).

b) Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian kinerja dalam melakukan pengolahan pembelajaran di kelas real. Instrumen untuk penilaian aspek ini

⁷⁵ Trianto dan Titik, *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan...*,106.

adalah instrumen Penilaian Kinerja Guru II (IPKG II). Komponen yang dimaksud meliputi: (1) prapembelajaran, (2) membuka pembelajaran (3) kegiatan inti pembelajaran dan (4) penutup.

Tes kinerja atau uji kinerja berfungsi menilai penguasaan terintegrasi kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran sebagai agen pembelajaran disekolah yang relevan dengan bidangnya. Kompetensi terintegrasi guru sebagai agen pembelajaran secara konsep dapat dipilah menjadi empat kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, padagogik, profesional dan sosial yang secara utuh dalam bentuk perilaku sebagai guru. Artinya, selama uji kinerja mengelola pembelajaran ini, guru dinilai penampilannya dari keempat kompetensi tersebut. Disamping itu, uji kinerja sangat penting untuk menghindari adanya guru yang menguasai secara teori dan materi ajar, tetapi “tidak dapat menerapkannya pada pengelolaan pembelajaran”.⁷⁶

c) *Self Appraisal* dan portofolio

Cara lain untuk menilai kompetensi guru dalam sertifikasi, selain tes tertulis dan tes kinerja adalah penilaian diri sendiri (self Apparsial). *Self Apparsial* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru setelah ia melakukan refleksi diri, apa saja yang

⁷⁶ Muchlas Samani.dkk, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia...*, 12.

dikuasai dan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dan diluar pembelajaran.⁷⁷ Agar penilaian tersebut fokus pada kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional, maka *self Apparsial* dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang dibuat oleh sejawat, selanjutnya pertanyaan atau pernyataan ini dijawab oleh guru sebagai ganti penilaian terhadap dirinya sendiri. *Self Apparsial* juga dapat disiapkan oleh tim sertifikasi. Berdasarkan gagasan yang hendak dicapai, maka self Apparsial ditunjukkan untuk menilai kompetensi guru yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan yang dijabarkan dari empat kompetensi dasar dan subkompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional. Selanjutnya subkompetensi tersebut dalam suatu indikator esensial dijabarkan lagi secara lebih rinci menjadi beberapa deskriptor.⁷⁸

Meyakinkan bahwa jawaban atas pertanyaan dan pernyataan yang ada dalam *self Apparsial*, diperlukan adanya bukti yang mendukung dalam bentuk portopolio. Portopolio ini dapat berupa hasil karya guru yang monumental selama mengelola pembelajaran, surat keterangan/sertifikat/ piagam penghargaan/ karya ilmiah, ataupun hasil kerja siswa dalam

⁷⁷ Trianto dan Titik, *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan...*,120.

⁷⁸ Muchlas Samani.dkk, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia...*, 85.

periode tertentu.⁷⁹ Jika digambarkan alur sertifikasi melalui penilaian berikut ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Alur Penilaian Jalur Portofolio

d) Peer Apparsial

Peer Apparsial bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru secara umum. Terutama menyangkut pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari dalam interval waktu tertentu. Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior sejenis yang ditunjuk. Peran *Peer Apparsial* sebagai pendukung informasi yang diperoleh melalui alat ukur tes tertulis, tes kinerja, self Apparsial, dan portopolio.⁸⁰ Kompetensi guru yang diungkap melalui instrumen *Peer Apparsial* ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas
- b. Keteladanan dalam bersikap dan berperilaku

⁷⁹Trianto dan Titik, *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan...*,120-122.

⁸⁰*Ibid...*, 128.

- c. Kesopanan dan kesantunan dalam bergaul
- d. Etos kerja sebagai guru
- e. Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran
- f. Penguasaan bidang studi yang diajarkan
- g. Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran
- h. Kemampuan dalam menilai hasil belajar siswa
- i. Kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana belajar
- j. Kemampuan melaksanakan program remedial dan pengayaan
- k. Pengembangan diri sebagai guru
- l. Keaktifan membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik maupun non akademik
- m. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama.

Penilai *Peer Apparsial* dapat juga dilakukan dengan meminta komentar secara tertulis terhadap guru yang dinilai. Hal ini dimaksudkan untuk memprobing lebih lanjut, dengan pertimbangan, barangkali ada keterangan yang belum dapat direkam melalui pilihan skor.⁸¹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa uji dalam sertifikasi dapat dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu: tes tulis, tes kinerja, *self apparsial* dalam bentuk portopolio dan *peer apparsial*. Sehingga nantinya dalam uji sertifikasi dapat

⁸¹ Muchlas Samani.dkk, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia...*, 90.

lebih transparan dan lebih terjamin kualitas pendidik yang sebenarnya karena melalui uji sertifikasi secara menyeluruh.

D. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia Prestasi adalah hasil, kinerja.⁸² Adapun pengertian prestasi menurut WJS. Poerdaminta prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya).⁸³ Dengan demikian prestasi adalah apa yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan keuletan kerja.

Sedangkan Belajar dalam Tesaurus Bahasa Indonesia adalah menuntut ilmu, bersekolah, berlatih. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan belajar disini dipaparkan pengertian belajar:⁸⁴

- a. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku manusia sebagai hasil dari pengalaman, tingkah laku dapat bersifat jasmaniah (kelihatan) dapat juga bersifat intelektual atau merupakan suatu sikap sehingga tidak dapat dilihat.
- b. Belajar merupakan suatu proses timbulnya atau berubahnya tingkah laku melalui latihan (pendidikan) yang membedakan dari perubahan oleh faktor-faktor yang tidak dapat digolongkan dalam latihan (pendidikan)


⁸² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), 317

⁸³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), 768

⁸⁴ Muhaimin, dkk, *Strategi belajar Mengajar* (Surabaya: CV Citra Media 1996) 37

c. Belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.⁸⁵

Jadi belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman dan proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam Q.S. Al-Nahl: 78 Allah berfirman:



dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.⁸⁶

Prestasi belajar merupakan simbol dari keberhasilan seorang siswa dalam studinya. Menurut Bloom salah satu tokoh Humanistik menyebutkan bahwa prestasi belajar adalah sebagai perubahan tingkah laku meliputi tiga ranah yang disebut Taksonomi. Tiga ranah dalam Taksonomi Bloom adalah.⁸⁷

- a. Domain kognitif, terdiri atas enam tingkatan: Pengetahuan, Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis, Evaluasi
- b. Domain psikomotor, terdiri atas lima tingkatan: Peniruan, Penggunaan, Ketepatan, Perangkaian, Naturalisasi

⁸⁵ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 27-28

⁸⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995),

⁸⁷ Asri Budiningsih, Asri Budiningsih, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 75.

- c. Domain afektif terdiri atas lima tingkatan: Pengenalan, Merespon, Penghargaan, Pengorganisasian, Pengamalan

Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor Kognitif, Afektif dan Psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. Prestasi belajar adalah penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan atau ketrampilan yang dinyatakan sesudah hasil penelitian.⁸⁸

Jadi prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu.⁸⁹

Dalam kegiatan pendidikan formal tes prestasi belajar dapat berbentuk ulangan harian, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester bahkan Ujian Akhir Nasional dan ujian-ujian masuk Perguruan Tinggi.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah sebagai berikut:

- a. Faktor yang berasal dari diri sendiri (*internal*), terdiri dari faktor fisiologis, psikologis dan kematangan.

⁸⁸Syaiful Bakhri Djamarah, *op.cit.*, 24

⁸⁹Sunarto, *Pengertian Prestasi Belajar*(<http://sunartombs.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-prestasi-belajar/>, diakses 11 Maret 2012)

- 1) Faktor jasmaniah (*fisiologis*) baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh (kesehatan).

Kondisi tubuh yang lemah dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajari kurang dipahami. Untuk mempertahankan jasmani yang sehat maka siswa dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu siswa juga dianjurkan memilih pola istirahat dan olah raga ringan yang berkesinambungan.

Tingkat kesehatan indera pendengar dan indera penglihat juga mempengaruhi siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan. Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah mata dan telinga, maka sebaiknya guru bekerjasama dengan sekolah untuk memperoleh bantuan pemeriksaan rutin dari dinas kesehatan. Kiat lain adalah menempatkan siswa yang penglihatan dan pendengarannya kurang sempurna di deretan bangku terdepan secara bijaksana.⁹⁰

- 2) Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh (intelengensi, perhatian, sikap siswa, bakat, minat, motivasi)

- a) Intelegensi

Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat

⁹⁰Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 145-146

berpikir yang sesuai dengan tujuannya.⁹¹ Tingkat intelegensi siswa sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan intelegensi siswa maka semakin besar peluangnya meraih sukses, demikian pula sebaliknya.

b) Perhatian

Perhatian merupakan keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu objek atau benda-benda atau sekumpulan objek. Untuk memperoleh hasil belajar yang baik maka guru harus mengusahakan bahan pelajaran yang menarik perhatian sesuai dengan hobi dan bakatnya. Proses timbulnya perhatian ada dua cara, yaitu perhatian yang timbul dari keinginan (*volitional attention*) dan bukan dari keinginan atau tanpa kesadaran kehendak (*nonvolitional attention*).⁹²

c) Sikap

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relative tetap terhadap objek orang, barang dan sebagainya baik secara positif maupun negative. Untuk mengantisipasi sikap negative guru dituntut untuk lebih menunjukkan sikap positif terhadap dirinya sendiri dan mata pelajarannya. Selain menguasai bahan-bahan yang terdapat

⁹¹Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 52

⁹²Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi Dan Kompetensi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), 129-130

dalam bidang studinya, tetapi juga meyakinkan siswa akan manfaat bidang studi itu bagi kehidupan mereka. Sehingga siswa merasa membutuhkannya, dan muncullah sikap positif itu.

d) Bakat

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Hendaknya orangtua tidak memaksakan anaknya untuk menyekolahkan anaknya ke jurusan tertentu tanpa mengetahui bakat yang dimiliki anaknya. Siswa yang tidak mengetahui bakatnya, sehingga memilih jurusan yang bukan bakatnya akan berpengaruh buruk terhadap kinerja akademik atau prestasi belajarnya.⁹³

e) Minat

Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Siswa yang menaruh minat besar terhadap kesenian akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada yang lain. Pemusatan perhatian itu memungkinkan siswa untuk belajar lebih giat dan mencapai prestasi yang diinginkan.⁹⁴

f) Motivasi

⁹³Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, 150.

⁹⁴E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 194.

Motivasi belajar merupakan kekuatan, daya pendorong, atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri siswa untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Motivasi ada dua jenis, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang secara alamiah dari diri siswa itu sendiri sebagai wujud adanya kesadaran diri dari lubuk hati paling dalam. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya disebabkan faktor-faktor di luar diri peserta didik, seperti adanya pemberian nasihat dari gurunya, hadiah, kompetisi sehat antarpeserta didik, hukuman dan sebagainya.⁹⁵

3) Faktor kematangan fisik maupun psikis (kesiapan, kelelahan)⁹⁶

a) Kematangan

Kematangan merupakan suatu tingkatan atau fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana seluruh organ-organ biologisnya sudah siap untuk melakukan kecakapan baru. Anak yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Belajar akan lebih berhasil apabila anak sudah siap (matang) untuk belajar. Dalam

⁹⁵ Nanang Hanafiah, dkk, *Konsep Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 26-27

⁹⁶ Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi Dan Kompetensi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), 135-137

konteks proses pembelajaran kesiapan untuk belajar sangat menentukan aktivitas belajar siswa.

b) Kesiapan

Kesiapan atau *readiness* merupakan kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. Kesediaan itu datang dari dalam diri siswa dan juga berhubungan dengan kematangan. Kesiapan amat perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dengan kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik.

c) Kelelahan

Kelelahan ada dua macam, yaitu kelelahan jasmani (fisik) dan kelelahan rohani (*psikis*). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan muncul kecenderungan untuk membaringkan tubuh (beristirahat). Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk berbuat sesuatu termasuk belajar menjadi hilang.

b. Faktor yang berasal dari luar (*eksternal*) diantaranya:

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri anak didik.⁹⁷ Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dikelompokkan menjadi 3 faktor yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.

⁹⁷Roestiyah, *Didaktik Metodik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 57

1) Faktor keluarga

Pengertian keluarga menurut Abu Ahmadi adalah Unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat.⁹⁸

Keluarga akan memberikan pengaruh kepada siswa yang belajar berupa: cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan.

a) Cara orang tua mendidik

Orang tua merupakan sumber pembentukan kepribadian anak, karena anak mulai mengenal pendidikan yang pertama kali adalah pendidikan keluarga oleh orang tuanya.

b) Relasi antar anggota keluarga

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga lainpun turut mempengaruhi belajar anak.⁹⁹ Wujud relasi ini misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan pengertian, atautkah diliputi oleh kebencian, sikap yang terlalu keras, atautkan sikap yang acuh tak acuh dan sebagainya.

Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut.

Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian

⁹⁸Abu Ahmadi, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 87

⁹⁹*Ibid.*,

dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk menyukkseskan belajar anak sendiri.

c) Suasana rumah tangga

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar.¹⁰⁰

Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting yang tidak termasuk faktor yang disengaja. Suasana rumah yang gaduh/ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar.¹⁰¹ Suasana tersebut dapat terjadi pada keluarga yang besar dan terlalu banyak penghuninya. Suasana rumah yang tegang, ribut dan sering terjadi cekcok, pertengkaran antar anggota keluarga atau dengan keluarga lainnya menyebabkan anak menjadi bosan di rumah, akibatnya belajarnya menjadi kacau.

d) Keadaan ekonomi keluarga

Keadaan ekonomi keluarga sangat erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya: makan, pakaian, perlindungan, kesehatan dan lain-lainnya, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan lain sebagainya. Fasilitas

¹⁰⁰Slameto, *Belajar dan Foktor-faktor...*, 65

¹⁰¹ *Ibid.*,

belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang.¹⁰²

Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu. Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan teman lain, hal ini pasti akan mengganggu belajar anak. Bahkan mungkin anak harus bekerja mencari nafkah untuk membantu orang tuanya walaupun sebenarnya anak belum saatnya untuk bekerja, hal yang seperti ini akan mengganggu belajar anak. Walaupun tidak dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang serba kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi keluarga yang lemah, justru keadaan yang begitu menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih giat dan akhirnya sukses besar. Hal ini terjadi karena anak merasa bahwa nasibnya tidak akan berubah jika dia sendiri tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-ra'du ayat 11:

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ لَهُ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

¹⁰² Abu Ahmadi, *Psikologi...*,

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Al-Ra'du: 11)¹⁰³

Sebaliknya keluarga yang kaya raya, orang tua sering mempunyai kecenderungan untuk memanjakan anak. Anak hanya bersenang-senang dan berfoya-foya, akibatnya anak kurang dapat memusatkan perhatiannya kepada belajar. Hal tersebut juga dapat mengganggu belajar anak.

e) Latar belakang kebudayaan

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar.

2) Faktor sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Berikut ini akan penulis bahas faktor-faktor tersebut satu persatu.

¹⁰³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), 370

a) Metode Mengajar

Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰⁴

Sebagaimana kita ketahui ada banyak sekali metode mengajar. Faktor-faktor penyebab adanya berbagai macam metode mengajar ini adalah:

- (1) Tujuan yang berbeda dari masing-masing mata pelajaran sesuai dengan jenis, sifat maupun isi mata pelajaran masing-masing.
- (2) Perbedaan latar belakang individual anak, baik latar belakang kehidupan, tingkat usia maupun tingkat kemampuan berfikirnya.
- (3) Perbedaan situasi dan kondisi di mana pendidikan berlangsung.
- (4) Perbedaan pribadi dan kemampuan dari pendidik masing-masing.
- (5) Karena adanya sarana/fasilitas yang berbeda baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.¹⁰⁵

Metode mengajar seorang guru akan mempengaruhi belajar siswa. Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa menjadi tidak baik pula. Metode

¹⁰⁴ Winarno Surakhmad, *Metodologi Pengajaran Nasional*, (Bandung, Jemmars, 1980), 75

¹⁰⁵ Zuhairini, dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya, Usana Offset Printing, 1983), 80.

mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru tersebut menerangkannya tidak jelas. Akibatnya siswa malas untuk belajar.

Guru yang lama biasaa mengajar dengan metode ceramah saja. Siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja. Guru yang progresif berani mencoba metode-metode yang baru, yang dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan yang setepat, seefisien, dan seefektif mungkin.

b) Kurikulum

Kurikulum dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran yang tertentu yang harus ditempuh atau sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai untuk mencapai suatu tingkat atau ijazah.¹⁰⁶

Kurikulum sangat mempengaruhi belajar siswa. Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap belajar. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya kurikulum yang terlalu padat, di atas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat, minat dan perhatian siswa. Sistem instruksional sekarang menghendaki proses belajar mengajar yang

¹⁰⁶*Ibid.*,

mementingkan kebutuhan siswa. Guru perlu mendalami siswa dengan baik, harus mempunyai perencanaan yang mendetail, agar dapat melayani siswa belajar secara individual.

c) Relasi Guru dengan Siswa

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Jadi cara belajar juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya.

Di dalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, siswa akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Hal tersebut juga terjadi sebaliknya, jika siswa membenci gurunya. Ia segan mempelajari mata pelajaran yang diberikannya, akibatnya pelajarannya tidak maju.

Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab, menyebabkan proses belajar mengajar itu kurang lancar. Juga siswa merasa jauh dari guru, maka segan untuk berpartisipasi secara aktif dalam belajar.

d) Relasi Siswa dengan Siswa

Guru yang kurang mendekati siswa dan kurang bijaksana, tidak akan melihat bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing secara tidak sehat. Jiwa kelas tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing individu tidak tampak.

Siswa yang mempunyai sifat-sifat dan tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. Akibatnya makin parah masalahnya dan akan mengganggu belajarnya. Lebih-lebih lagi ia akan menjadi malas untuk masuk sekolah dengan alasan-alasan yang tidak-tidak karena di sekolah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-temannya.

e) Disiplin Sekolah

Disiplin sekolah berarti adanya kesediaan untuk mematuhi peraturan-peraturan dan larangan-larangan.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanamkan disiplin kepada anak antara lain adalah: dengan pembiasaan, dengan contoh atau tauladan dan dengan penyadaran.

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-lain. Kedisiplinan kepala sekolah dalam mengelola seluruh staf beserta siswa-siswanya, dan kedisiplinan team BP dalam pelayanannya kepada siswa.

f) Alat Pelajaran

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih maju.

Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah perlu agar guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan baik pula.

g) Waktu Sekolah

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari.¹⁰⁷

Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Akibat meledaknya jumlah anak yang masuk sekolah, dan penambahan gedung sekolah belum seimbang dengan jumlah siswa, banyak siswa yang terpaksa masuk sekolah disore hari, hal yang sebenarnya kurang dapat dipertanggung jawabkan. Di mana siswa harus istirahat, tetapi terpaksa masuk sekolah,

¹⁰⁷Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor ...*, 70.

sehingga mereka mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi siswa yang belajar dipagi hari, pikiran masih segar, jasmani dan rohani dalam keadaan yang baik. Jika siswa bersekolah pada waktu kondisi badannya sudah lelah, misalnya pada siang hari, akan mengalami kesulitan di dalam menerima pelajaran. Kesulitan itu disebabkan karena siswa kurang berkonsentrasi dan berpikir pada kondisi badan yang sudah lemah tadi. Jadi memilih waktu sekolah yang tepat akan memberi pengaruh positif terhadap belajar.

h) Standar Pelajaran

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu memberi pelajaran di atas standar akibatnya siswa merasa kurang mampu dan takut kepada guru.

Bila banyak siswa yang tidak berhasil dalam mempelajari mata pelajarannya, guru semacam itu merasa senang. Tetapi berdasarkan teori belajar, yang mengingat perkembangan psikis dan kepribadian siswa yang berbeda-beda, hal tersebut tidak boleh terjadi. Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai.

i) Keadaan Gedung

Dengan jumlah siswa yang luar biasa banyaknya, keadaan gedung dewasa ini terpaksa kurang, mereka duduk berjejal-jejal di dalam setiap kelas.

j) Metode Belajar

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah, dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat akan efektif pula hasil belajar siswa itu. Juga dalam pembagian waktu untuk belajar. Kadang-kadang siswa belajar tidak teratur, atau terus menerus, karena besok akan ujian. Dengan belajar demikian siswa akan kurang beristirahat, bahkan mungkin jatuh sakit.

k) Tugas Rumah

Waktu belajar adalah di sekolah, waktu di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Maka diharapkan guru jangan memberi tugas yang harus dikerjakan di rumah, sehingga anak tidak mempunyai waktu lagi untuk kegiatan lainnya.

3) Faktor Masyarakat

Abu Ahmadi mendefinisikan masyarakat dengan suatu kelompok yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Abu Ahmadi, *Psikologi...*, 97.

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Yang termasuk dalam faktor masyarakat ini antara lain adalah: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.

a) Kegiatan siswa dalam masyarakat

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat yang terlalu banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain, belajarnya akan terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur waktunya.

Perlulah kiranya membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat supaya jangan sampai mengganggu belajarnya. Jika mungkin memilih kegiatan yang mendukung belajar. Kegiatan ini misalnya kursus bahasa Inggris, PKK remaja, kelompok diskusi dan lain sebagainya.

b) Mass media

Yang termasuk mass media adalah bioskop, radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik dan lain-lain. Semuanya itu ada dan beredar dalam masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁹*Ibid.*,

Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan belajarnya. Sebaliknya mass media yang jelek juga memberi pengaruh yang jelek terhadap siswa. Sebagai contoh, siswa yang suka nonton film atau membaca cerita-cerita detektif, pergaulan bebas akan berkecenderungan untuk berbuat seperti tokoh yang dikagumi dalam cerita itu, karena pengaruh dari jalan ceritanya. Jika tidak ada kontrol dan pembinaan dari orang tua (bahkan pendidik), pastilah semangat belajarnya menurun bahkan mundur sama sekali.

c) Teman bergaul

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti berpengaruh jelek pula.

Teman bergaul yang tidak baik misalnya yang suka bergadang, minum-minum dan lain sebagainya. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus cukup bijaksana.

d) Bentuk kehidupan masyarakat

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri, dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh jelek terhadap anak (siswa) yang berada di situ.¹¹⁰ Masih banyak lagi faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh pada prestasi belajar seseorang. Maka tugas orang tua, pendidik untuk memahami secara mendalam, sehingga dikemudian hari dapat membina anak/siswanya secara individual dan efektif.

3. Bentuk-Bentuk Upaya Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa

Adapun bentuk upaya dalam meningkatkan proses belajar siswa antara lain yaitu :

a. Tujuan

Tujuan menunjukkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Setiap kegiatan mempunyai tujuan tertentu karena berhasil tidaknya suatu kegiatan diukur sejauh mana kegiatan tersebut mencapai tujuannya.

b. Metode dan alat

Dalam proses belajar mengajar, metode merupakan komponen yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya program pengajaran dan tujuan pendidikan. Adapun pengertian metode adalah suatu cara yang

¹¹⁰*Ibid.*,

dilakukan dengan fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan.

c. Bahan atau materi

Dalam pemilihan materi atau bahan pengajaran yang akan diajarkan disesuaikan dengan kemampuan siswa yang selalu berpedoman pada tujuan yang ditetapkan. Karena dengan kegiatan belajar mengajar merumuskan tujuan, setelah tujuan dapat diketahui, kemudian baru menetapkan materi. Setelah materi ditetapkan guru dapat menentukan metode yang akan dipakai dalam menyampaikan materi tersebut.


d. Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan metode, alat dan bahan atau materi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bisa tercapai semaksimal mungkin.¹¹¹

¹¹¹Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) 39-40

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian di SMAN se Kabupaten Tulungagung dapat digambarkan sebagai berikut:



X₁ : pengalaman mengajar (Variabel bebas = *Independen*)

X₂ : kualifikasi pendidikan (variabel bebas = *Independen*)

X₃ : Sertifikasi guru (variabel bebas = *Independen*)

Y : prestasi belajar siswa (variabel terikat = *dependen*)

F. Penelitian Terdahulu

1. Nur rohmat. 2012. Tesis. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Pascasarjana IAIN Tulungagung.¹¹²

Penelitian ini rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana deskripsi pendidikan guru, pelatihan guru, pengalaman mengajar guru dan profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung? 2) Adakah pengaruh yang signifikan pendidikan guru terhadap MAN Kabupaten Tulungagung? 3) Adakah pengaruh yang signifikan pelatihan guru terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung? 4) Adakah pengaruh yang signifikan pengalaman mengajar guru terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung? 5) Adakah pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, pendidikan, pelatihan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung?. Penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain korelasional, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lain. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah angket. Analisis data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu pertama dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan kedua menggunakan Regresi ganda yang dibantu oleh program SPSS.

¹¹² Nur rohmat. 2012. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru MTsN di Kabupaten Tulungagung. Pascasarjana IAIN Tulungagung, Tesis tidak diterbitkan

Hasil penelitian, bahwa: 1) Pendidikan, pelatihan dan pengalaman mengajar guru terhadap profesionalisme guru dapat dideskripsikan bahwa: guru harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hasil ini dibuktikan dengan 70 atau 64% responden menempuh pendidikan dengan baik. Sedangkan pelatihan guru menunjukkan bahwa 90 atau 82% responden mendapatkan pelatihan dalam kategori baik. Di samping itu pengalaman mengajar menunjukkan 90 atau 82% responden memiliki pengalaman mengajar dalam kategori baik. Demikian pula profesionalisme guru menunjukkan 90 atau 82% responden memiliki profesionalisme guru yang baik, sehingga profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung baik namun demikian perlu ditingkatkan agar profesionalisme guru menjadi yang sangat baik. 2) Tidak ada pengaruh yang signifikan pendidikan terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uji hipotesis di atas tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Nilai signifikansi t untuk variabel pendidikan adalah $(-0,032)$ dan nilai tersebut lebih besar daripada probabilitas 0.05 ($0,032 < 0,05$), dengan nilai signifikansi $0,975$. 3) Tidak ada pengaruh yang signifikan pelatihan terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uji hipotesis di atas terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung, Nilai signifikansi t untuk variabel pelatihan adalah $1,257$ dan nilai tersebut lebih besar daripada probabilitas

probabilitas 0,05 ($1,257 > 0,05$). 4) Ada pengaruh yang signifikan pengalaman mengajar guru terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uji hipotesis di atas terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Nilai signifikansi t untuk variabel pengalaman mengajar adalah 1,257 dan nilai tersebut lebih besar daripada probabilitas probabilitas 0,05 ($1,257 > 0,05$). 5) Ada pengaruh yang signifikan pendidikan, pelatihan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uji hipotesis di atas terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan, pelatihan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Nilai signifikansi t untuk variabel pengalaman mengajar adalah 3,010 dan nilai tersebut lebih besar daripada probabilitas 0,05 ($3,010 > 0,05$).

2. Muhamad Syaikhul Alim. 2010. Pengaruh Kualifikasi Pendidikan, Keikutsertaan Diklat Dan Sikap Pada Profesi Terhadap Kompetensi Guru PAI SMK Di Kabupaten Pekalongan. Pascasarjana UIN Malang. Tesis tidak diterbitkan.¹¹³ Rumusan masalahnya adalah 1) Adakah pengaruh yang signifikan dari kualifikasi pendidikan terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan? 2) Adakah pengaruh yang signifikan dari keikutsertaan diklat terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan? 3) Adakah pengaruh yang signifikan dari

¹¹³ Muhamad Syaikhul Alim. 2010. Pengaruh Kualifikasi Pendidikan, Keikutsertaan Diklat Dan Sikap Pada Profesi Terhadap Kompetensi Guru PAI SD Di Kabupaten Pekalongan. Pascasarjana UIN Malang. Tesis tidak diterbitkan

sikap pada profesi terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan? 4) Adakah pengaruh yang signifikan dari kualifikasi pendidikan, keikutsertaan diklat dan sikap pada profesi secara bersama-sama terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan?. Pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif, teknik analisisnya menggunakan regresi ganda tiga prediktor dengan bantuan komputer program *Statistical Package for Social Science* (SPSS 17). Hasil analisis menunjukkan temuan: (1) ada pengaruh yang signifikan dari kualifikasi pendidikan terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kab. Pekalongan dengan koefisien korelasi 0,388 dan sumbangan efektif sebesar 15,05%. (2) ada pengaruh yang signifikan dari keikutsertaan diklat terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kab. Pekalongan dengan koefisien korelasi 0,409 dan sumbangan efektif sebesar 16,73%. (3) ada pengaruh yang signifikan dari sikap pada profesi terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kab. Pekalongan dengan koefisien korelasi 0,384 dan sumbangan efektif sebesar 14,75%. (4) ada pengaruh yang signifikan dari kualifikasi pendidikan, keikutsertaan diklat dan sikap pada profesi secara simultan terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kab. Pekalongan dengan koefisien determinasi 0,458 dan sumbangan efektif sebesar 45,8%. Artinya 54,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel dalam penelitian ini.

3. Siti Zuhriyah. 2014. Pengaruh pengalaman mengajar guru dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMA Kecamatan

Kasih Kabupaten Bantul. Pascasarjana UIN Malang.¹¹⁴ Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana pengaruh pengalaman mengajar guru terhadap kinerja guru SMA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul? 2) Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala sekolah terhadap kinerja guru SMA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?, 3) Bagaimana Pengaruh pengalaman mengajar guru dan kepemimpinan Kepala sekolah terhadap kinerja guru SMA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik analisis data regresi ganda. Hasil penelitiannya adalah 1) Pengalaman mengajar berpengaruh terhadap kinerja guru SMA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. 2) Kepemimpinan Kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru SMA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. 3) Pengalaman mengajar guru dan Kepemimpinan Kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru SMA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

4. Hana Yuliani. 2010. Hubungan antara Pengalaman Mengajar dan Motivasi Mengajar dengan Kompetensi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Karanganyar. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Yogyakarta.¹¹⁵ Rumusan masalahnya adalah 1) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman mengajar dengan kompetensi guru PKn di SMA Negeri Kabupaten

¹¹⁴ Siti Zuhriyah. 2014. Pengaruh pengalaman mengajar guru dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SD Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Pascasarjana UIN Malang, tesis tidak diterbitkan

¹¹⁵ Hana Yuliani. 2010. Hubungan antara Pengalaman Mengajar dan Motivasi Mengajar dengan Kompetensi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Karanganyar. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Yogyakarta, tesis tidak diterbitkan

Karanganyar? 2) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi mengajar dengan kompetensi guru PKn di SMA Negeri Kabupaten Karanganyar? 3) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman mengajar dan motivasi mengajar dengan kompetensi guru PKn di SMA Negeri Kabupaten Karanganyar?. Hasil penelitiannya adalah 1) Terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman mengajar dengan kompetensi profesional pada guru PKn di SMA Negeri Kabupaten Karanganyar dengan $x y r 0,3132 > r_{tabel} 0,279$ pada taraf signifikan 5%. 2) Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi mengajar dengan kompetensi profesional pada guru PKn di SMA Negeri Kabupaten Karanganyar dengan $r_{x2y} > r_{tabel}$ atau $0,3197 > 0,279$ pada taraf signifikan 5%. 3) Terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman mengajar dan motivasi mengajar dengan kompetensi profesional pada guru PKn di SMA Negeri Kabupaten Karanganyar dengan $R_{y(1,2)} = 0,3989$, $F_{hitung} = 4,446 > F_{tabel} = 3,19$ pada taraf signifikan 5%.

5. Afni Tri Rahayu. 2011. Pengaruh Kualifikasi Akademik, Pelatihan, Pengalaman Mengajar, Dan Persepsi Guru Tentang Penerapan Pembelajaran Ips Secara Terpadu Terhadap Kinerja Guru Ips Terpadu Di SMA Negeri Se-Kota Blitar. Pascasarjana UIN Malang.¹¹⁶ Rumusan masalahnya adalah 1) Adakah pengaruh antara kualifikasi akademik terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 2)

¹¹⁶ Afni Tri Rahayu. 2011. Pengaruh Kualifikasi Akademik, Pelatihan, Pengalaman Mengajar, Dan Persepsi Guru Tentang Penerapan Pembelajaran Ips Secara Terpadu Terhadap Kinerja Guru IPS Terpadu Di Smp Negeri Se-Kota Blitar. Pascasarjana UIN Malang, tesis tidak diterbitkan

Adakah pengaruh antara pelatihan terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 3) Adakah pengaruh antara pengalaman mengajar terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 4) Adakah pengaruh antara persepsi guru tentang penerapan pembelajaran IPS secara terpadu terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 5) Adakah pengaruh antara kualifikasi akademik, pelatihan pengalaman mengajar, dan persepsi guru tentang penerapan pembelajaran IPS secara Terpadu secara simultan terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar?. Hasil penelitiannya adalah 1) Terdapat pengaruh positif signifikan antara kualifikasi akademik terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar. 2) Terdapat pengaruh positif signifikan antara pelatihan terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar, 3) Terdapat pengaruh positif signifikan antara pengalaman mengajar terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar. 4) Terdapat pengaruh positif signifikan antara persepsi guru tentang penerapan pembelajaran IPS secara terpadu terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar. 5) Terdapat pengaruh positif signifikan antara kualifikasi akademik, pelatihan pengalaman mengajar, dan persepsi guru tentang penerapan pembelajaran IPS secara Terpadu secara simultan terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar. Kinerja guru dapat dijelaskan oleh variabel bebas (kualifikasi akademik, pelatihan, pengalaman mengajar, dan persepsi guru tentang pembelajaran IPS secara

Terpadu) sebesar 58,2% sedangkan sisanya 41,8% disebabkan oleh faktor lain.

6. Nanang Kurniawan; M. Akhyar Ranto H.S. Jurnal. 2012. Hubungan Pengalaman Mengajar Dan Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru SMK Swasta se-Kecamatan Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012.¹¹⁷ Rumusan Masalahnya adalah 1) Adakah hubungan pengalaman mengajar dengan kinerja guru SMK swasta di Kecamatan Boyolali? 2) Adakah hubungan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru SMK swasta di Kecamatan Boyolali? 3) Adakah hubungan antara pengalaman mengajar dan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru SMK swasta di Kecamatan Boyolali? 4) Manakah diantara variabel pengalaman mengajar dan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki hubungan lebih kuat dengan kinerja guru SMK swasta se kecamatan Boyolali?. Hasil penelitiannya adalah 1) Terdapat hubungan yang positif antara Pengalaman mengajar dengan kinerja guru SMK Swasta Se Kecamatan Boyolali. 2) Terdapat hubungan yang positif antara Persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru SMK Swasta Se Kecamatan Boyolali. 3) Terdapat hubungan positif antara Pengalaman mengajar dan Persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja

¹¹⁷Afni Tri Rahayu. 2011. Pengaruh Kualifikasi Akademik, Pelatihan, Pengalaman Mengajar, Dan Persepsi Guru Tentang Penerapan Pembelajaran Ips Secara Terpadu Terhadap Kinerja Guru IPS Terpadu Di Smp Negeri Se-Kota Blitar. Pascasarjana UIN Malang, tesis tidak diterbitkan

guru SMK Swasta Se Kecamatan Boyolali. 4) Variabel pengalaman mengajar memberikan sumbangan efektif 26,1% dan variabel persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah memberikan sumbangan efektif 20,1%. Jadi total sumbangan efektif adalah 46,2%, sedangkan sisanya 53,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga nampak bahwa hubungan pengalaman mengajar dengan kinerja lebih kuat dari variabel persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian yang akan dilakukan

| No | Penulis, Karya Tulis, Tahun, Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Perbedaan | Persamaan |
|----|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nur rohmat. 2012. Tesis. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Pascasarjana IAIN Tulungagung | 1) Bagaimana deskripsi pendidikan guru, pelatihan guru, pengalaman mengajar guru dan profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung? 2) Adakah pengaruh yang signifikan pendidikan guru terhadap MAN Kabupaten Tulungagung? 3) Adakah pengaruh yang signifikan pelatihan guru terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung? 4) Adakah pengaruh yang signifikan | Penelitian ini menggunakan desain korelasional. Variabel penelitiannya membahas pelatihan dan profesionalisme guru | Penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah angket. Variabel penelitiannya pendidikan, pengalaman mengajar. Analisis data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu pertama dengan menggunakan |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | <p>pengalaman mengajar guru terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung? 5) Adakah pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, pendidikan, pelatihan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung?.</p> | | <p>pendekatan statistik deskriptif dan kedua menggunakan Regresi ganda yang dibantu oleh program SPSS.</p> |
| 2. | <p>Muhamad Syaikhul Alim. 2010. Pengaruh Kualifikasi Pendidikan, Keikutsertaan Diklat Dan Sikap Pada Profesi Terhadap Kompetensi Guru PAI SMK Di Kabupaten Pekalongan. Pascasarjana UIN Malang</p> | <p>1) Adakah pengaruh yang signifikan dari kualifikasi pendidikan terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan? 2) Adakah pengaruh yang signifikan dari keikutsertaan diklat terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan? 3) Adakah pengaruh yang signifikan dari sikap pada profesi terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan? 4) Adakah pengaruh yang signifikan dari kualifikasi pendidikan, keikutsertaan diklat dan sikap pada profesi secara bersama-sama terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan?. Pendekatan.</p> | <p>Penelitian ini membahas tentang Keikutsertaan Diklat Dan Sikap Pada Profesi Terhadap Kompetensi Guru PAI</p> | <p>Penelitiannya adalah kuantitatif, variable penelitian sama-sama membahas kualifikasi pendidikan. Teknik analisisnya menggunakan regresi ganda tiga prediktor dengan bantuan komputer program <i>Statistical Package for Social Science</i> (SPSS 17)</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 3. | Siti Zuhriyah. 2014. Pengaruh pengalaman mengajar guru dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Pascasarjana UIN Malang | 1) Bagaimana pengaruh pengalaman mengajar guru terhadap kinerja guru SMA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul? 2) Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala sekolah terhadap kinerja guru SMA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?, 3) Bagaimana Pengaruh pengalaman mengajar guru dan kepemimpinan Kepala sekolah terhadap kinerja guru SMA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?. | Perbedaannya terletak pada variabelnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru | Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. teknik analisis data regresi ganda |
| 4. | Hana Yuliani. 2010. Hubungan antara Pengalaman Mengajar dan Motivasi Mengajar dengan Kompetensi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Karanganyar. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Yogyakarta | 1) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman mengajar dengan kompetensi guru PKn di SMA Negeri Kabupaten Karanganyar? 2) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi mengajar dengan kompetensi guru PKn di SMA Negeri Kabupaten Karanganyar? 3) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman mengajar dan motivasi mengajar dengan kompetensi guru PKn di SMA Negeri Kabupaten Karanganyar? | Perbedaannya terletak pada variabelnya yaitu Motivasi Mengajar dengan Kompetensi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Variabelnya sama-sama membahas pengalaman mengajar. Teknik analisis data regresi ganda. |
| 5. | Afni Tri Rahayu. 2011. Pengaruh Kualifikasi Akademik, Pelatihan, Pengalaman Mengajar, | 1) Adakah pengaruh antara kualifikasi akademik terhadap kinerja guru IPS | Perbedaannya terletak pada Kualifikasi Akademik, | Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | <p>Dan Persepsi Guru Tentang Penerapan Pembelajaran Ips Secara Terpadu Terhadap Kinerja Guru Ips Terpadu Di SMA Negeri Se-Kota Blitar. Pascasarjana UIN Malang</p> | <p>Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 2) Adakah pengaruh antara pelatihan terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 3) Adakah pengaruh antara pengalaman mengajar terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 4) Adakah pengaruh antara persepsi guru tentang penerapan pembelajaran IPS secara terpadu terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 5) Adakah pengaruh antara kualifikasi akademik, pelatihan pengalaman mengajar, dan persepsi guru tentang penerapan pembelajaran IPS secara Terpadu secara simultan terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar?</p> | <p>Pelatihan, dan Persepsi Guru Tentang Penerapan Pembelajaran Ips Secara Terpadu Terhadap Kinerja Guru</p> | <p>kualitatif. Variabelnya sama-sama membahas Pengalaman Mengajar. Teknik analisis data regresi ganda.</p> |
| 6. | <p>Nanang Kurniawan; M. Akhyar Ranto H.S. Jurnal. 2012. Hubungan Pengalaman Mengajar Dan Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru SMK Swasta se-Kecamatan Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012</p> | <p>1) Adakah hubungan pengalaman mengajar dengan kinerja guru SMK swasta di Kecamatan Boyolali? 2) Adakah hubungan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru SMK swasta di Kecamatan Boyolali? 3) Adakah hubungan antara pengalaman mengajar dan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan</p> | <p>Perbedaannya terletak pada variabelnya yaitu Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru</p> | <p>Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Variabelnya sama-sama membahas Pengalaman Mengajar. Teknik analisis data regresi ganda.</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | kinerja guru SMK swasta di Kecamatan Boyolali? 4) Manakah diantara variabel pengalaman mengajar dan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki hubungan lebih kuat dengan kinerja guru SMK swasta se kecamatan Boyolali? | | |
|--|--|---|--|--|